



Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen Atas Penjualan Barang Oplosan

Farabi As-Sabili

Universitas Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Salemba Raya No.4, RT.1/RW.5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430

Korespondensi email: farabi.assabili@ui.ac.id

Abstract. *The rapid development of technology and industry has significantly impacted the trade sector. However, this progress also brings challenges, such as the phenomenon of adulterated goods sales by business actors. This phenomenon has detrimental effects on consumers and business actors who operate in good faith. This research aims to identify the forms of legal protection offered by Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection for business actors and consumers in the context of adulterated goods sales. The research method used is normative legal research by examining literature or secondary data to find legal rules, principles, and doctrines. The findings indicate that legal protection can be achieved through dispute resolution both in court and out of court. Business actors and consumers can file criminal charges against business actors selling adulterated goods. In addition to criminal charges, consumers can also sue business actors selling adulterated goods through institutions responsible for resolving disputes between consumers and business actors.*

Keywords: *Legal Protection, Adulterated Goods, Consumers, and Business Actors.*

Abstrak. Pesatnya perkembangan teknologi dan industri memberikan pengaruh yang besar terhadap sektor perdagangan. Namun, terdapat tantangan yang harus dihadapi berupa fenomena penjualan barang oplosan oleh pelaku usaha. Fenomena ini menimbulkan dampak yang merugikan bagi konsumen serta pelaku usaha yang beroperasi dengan itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam konteks penjualan barang oplosan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan menemukan aturan, prinsip, maupun doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan dengan diselesaikannya sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Pelaku usaha dan Konsumen dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku usaha penjual barang oplosan. Selain tuntutan pidana konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha penjual barang oplosan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Barang Oplosan, Konsumen, dan Pelaku Usaha.

1. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari perdagangan yang melibatkan pelaku usaha dan juga konsumen menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting. Sektor perdagangan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dengan adanya kemajuan teknologi dan juga industri yang mana hal ini dibuktikan dengan dihadapkannya konsumen pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Kendati demikian terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yang mana salah satunya yakni dilakukannya penjualan barang oplosan oleh pelaku usaha.

Barang oplosan merupakan produk yang telah dicampur, dipalsukan, atau diubah komposisinya dari bentuk aslinya dengan menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya lebih rendah dari kualitas asli barang tersebut. Demi mengurangi biaya produksi dan memperoleh keuntungan yang besar para pelaku usaha ini rela mengorbankan kualitas dan keamanan atas barang tersebut.

Beredarnya barang oplosan menjadi suatu fenomena yang meresahkan dikarenakan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen serta dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Dengan beredarnya barang oplosan konsumen yang seharusnya mendapatkan barang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayar berisiko membeli produk yang tidak memenuhi standar keamanan.

Selain konsumen, praktik ini juga dapat memberikan kerugian terhadap pelaku usaha lain yang mematuhi aturan dan standar atas produk yang akan ditawarkannya. Kerugian ini akan semakin memburuk apabila barang oplosan tersebut diperdagangkan dengan menggunakan logo/tanda dari barang aslinya. Apabila tidak segera ditangani praktik penjualan barang oplosan akan menciptakan persaingan yang tidak sehat dan dapat merusak reputasi pasar.

Beberapa kasus penjualan barang oplosan yang pernah terjadi di Indonesia adalah penjualan beras oplosan dengan nomor Putusan 276/Pid.B/2019/PN Byw. Pada putusan ini Badirus Soleh (BS) selaku pemilik gudang beras bersama dengan beberapa orang lainnya melakukan penjualan beras oplosan di Dusun Kedungsari, Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi. Adapun produksi beras oplosan tersebut dilakukan dengan cara mencampurkan beras kualitas medium (bagus) dan kualitas broken (rendah) untuk kemudian dimasukkan dan dikemas ulang ke dalam karung beras baru dengan merek Mata Pancing, Raja Pisang, Pisang Mas, Bunga, Bengawan Kijang, dan Putri Dewata. BS dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan dijatuhi hukuman 8 bulan pidana penjara.

Adapun contoh lain dari penjualan barang oplosan yakni penjualan pestisida palsu yang dilakukan oleh saudara/i MF di Desa Jeblog, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. MF memproduksi pestisida palsu tersebut dengan cara mencampurkan pestisida dari berbagai merek dengan bahan kimia dan air sumur yang mana kemudian hasil oplosan tersebut dikemas kembali menjadi 3 hingga 4 botol dengan ditempel stiker obat pertanian merek tertentu guna mengelabui pembeli. Atas perbuatan ini MF dijerat dengan Pasal 123 jo Pasal 75 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Berkelanjutan dengan ancaman hukuman kurungan paling lama 7 tahun.

Terhadap praktik penjualan barang oplosan menurut hemat penulis sejatinya para pelaku juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikarenakan adanya pelanggaran hak pelaku usaha lain dan juga hak konsumen. Dalam undang-undang ini juga terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut oleh karena nya penulis melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk jurnal mengenai “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen Atas Penjualan Barang Oplosan” dengan batasan masalah yakni sejauh mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen atas penjualan barang oplosan.

2. KAJIAN TEORITIS

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia seseorang yang telah dirugikan guna terpenuhinya hak-hak seseorang tersebut di mata hukum (Rahardjo, 2000). C.S.T Kansil mendefinisikan perlindungan hukum sebagai segala bentuk upaya yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Kansil, 1989).

Diberikannya perlindungan hukum terhadap setiap orang merupakan suatu kewajiban sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perlindungan Hukum terdiri dari 2 bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa. Adapun perlindungan ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan diberikannya batasan-batasan terhadap seseorang dalam melaksanakan suatu kewajiban. Perlindungan Hukum Represif dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Adapun contoh daripada perlindungan ini yakni berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh seseorang.

Beberapa contoh bentuk perlindungan hukum diantaranya yakni perlindungan hukum perdata berupa pemberian ganti rugi terhadap orang yang telah melanggar hukum dan membawa kerugian dengan telah dilakukannya pelanggaran tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan data pribadi, dan lain sebagainya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan berfokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebutkan bahwasannya penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian Hukum Normatif dapat juga diartikan sebagai suatu proses guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi yang dilakukan dengan cara penemuan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah terkait Doktrin Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*) dan Pembuktian Terbalik pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen Beserta dengan Hak dan Kewajiban yang dimiliki-Nya

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara itu pelaku usaha didefinisikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat berbentuk penyediaan atas suatu barang ataupun jasa. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh pelaku usaha yakni:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya yakni:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwasannya pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Untuk dapat mewujudkan pemberian informasi ini salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yakni dengan memberikan dan mendaftarkan merek pada barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkannya.

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Adapun P.D.D.Dermawan menyebutkan bahwasannya merek memiliki 3 fungsi yaitu:

- a. Fungsi indikator sumber, yakni merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
- b. Fungsi indikator kualitas, yakni merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi; dan
- c. Fungsi sugestif, yakni merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut terhadap suatu merek perlu dilakukannya pendaftaran guna diperolehnya hak atas merek. Adapun yang dimaksud dengan Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Di Indonesia ketentuan terkait pendaftaran merek diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah oleh Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021 dimana secara garis besar prosedur pendaftaran merek di Indonesia terbagi ke dalam 6 tahapan yakni Permohonan, Pemeriksaan Formalitas, Pengumuman, Pemeriksaan Substantif, Pendaftaran, dan Penerbitan Sertifikat.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UUPK juga menjabarkan beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha berkaitan dengan penjualan barang oplosan. Adapun ketentuan ini tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UUPK yang menegaskan bahwasannya Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap; dan
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Penjualan barang oplosan oleh pelaku usaha lain sejatinya dapat merugikan hak pelaku usaha pemilik merek asli sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf d dikarenakan barang oplosan seringkali memiliki kualitas rendah atau tidak sesuai standar barang aslinya yang mana hal tersebut menyebabkan munculnya ketidakpuasan terhadap konsumen yang telah memberi produk palsu tersebut secara tidak sadar. Ketidakpuasan konsumen ini dapat merusak reputasi merek asli dikarenakan konsumen mungkin mengira bahwa telah terjadinya penurunan kualitas pada produk asli.

Penjualan barang oplosan juga dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d UUPK dikarenakan penjualan barang oplosan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari pihak pemilik merek asli serta tidak adanya perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pemilik merek untuk mengalihkan hak ekonominya. Adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku yakni berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK terhadap konsumen atas penjualan barang oplosan dalam hal ini UUPK telah menjabarkan beberapa hak yang dimiliki oleh konsumen guna melindungi dirinya dari perbuatan semena-mena yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha yakni:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terkait dengan penjualan barang oplosan dalam hal ini penulis menghubungkannya dengan beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Pelaku Usaha dimana Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Mengingat salah satu fungsi daripada merek pada barang dan/atau jasa adalah sebagai suatu bentuk jaminan kualitas serta berhubungan dengan argumentasi sebelumnya terkait kewajiban pelaku usaha untuk memberikan jaminan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya, pelaku usaha yang menjual barang oplosan dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPK dikarenakan produk yang diperdagangkannya tersebut tidak sesuai dengan kondisi ataupun jaminan produk yang sesungguhnya dan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*) Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Konsumen Atas penjualan Barang Oplosan

Selain Pasal 8 ayat (1) dalam hal ini terhadap pelaku usaha yang melakukan penjualan barang oplosan juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK mengingat sanksi yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melanggar Pasal 8 hanya berupa sanksi pidana dan tidak dapat menggantikan kerugian yang dialami oleh konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen mengenal konsep tanggung jawab yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha atas produk yang dihasilkannya yang disebut juga sebagai Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*). Adapun hukum tanggung jawab produk merupakan gabungan dari undang-undang dan hukum umum yang mengatur terkait tanggung jawab atas cedera pribadi dan kematian, kerusakan properti, serta kerugian finansial yang disebabkan oleh/atau akibat dari penggunaan suatu produk. Ketika mengajukan klaim tanggung jawab produk terdapat 3 teori tanggung jawab lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar oleh konsumen yakni Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*), Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (*Negligence*), dan Tanggung Jawab Berdasarkan Pelanggaran Jaminan/Wanprestasi (*Breach of Warranty*).

Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) mengacu pada tanggung jawab dalam hukum perdata yang dikenakan terhadap produsen atas kerugian yang disebabkan oleh produk cacat yang dihasilkannya, tanpa keharusan bagi penggugat untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh produsen tersebut. Adapun kecacatan pada produk yang dihasilkan oleh produsen ini dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis yakni; (1) kegagalan untuk memproduksi produk sesuai dengan spesifikasinya; (2) kegagalan untuk merancang produk sedemikian rupa sehingga dapat menghindari kecelakaan yang terjadi; (3) kegagalan untuk memperingatkan tentang bahaya yang terkait dengan penggunaan produk; dan (4) kegagalan produk untuk memenuhi pernyataan produsen. Guna dapat diperolehnya ganti rugi terdapat beberapa aspek yang harus dapat dibuktikan oleh konsumen yakni:

- a. Pelaku usaha terlibat dalam bisnis manufaktur, penjualan, distribusi, penyediaan produk, atau penyewaan produk tersebut;
- b. Produk tersebut memiliki kondisi yang sangat berbahaya;
- c. Kondisi berbahaya tersebut ada pada saat produk tersebut telah dilepas tangankan oleh pelaku usaha;
- d. Konsumen mengalami luka atas produk tersebut; dan
- e. Kondisi produk yang sangat berbahaya tersebut merupakan penyebab langsung dari cedera yang dialami oleh konsumen.

Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (*Negligence*) merupakan prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif yang mana dalam hal ini tanggung jawab tersebut muncul karena kelalaian yang dilakukan oleh produsen dalam mencegah timbulnya kerugian pada konsumen. Kerugian yang muncul karena kelalaian produsen tersebut yang dijadikan sebagai faktor adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen. Dalam mengajukan tuntutan ganti rugi karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh pelaku

usaha dalam hal ini konsumen dapat mengajukan beberapa bukti berupa; (1) Pelaku usaha merupakan seseorang yang memang memiliki kewajiban untuk menghindari terjadinya kerugian konsumen; (2) Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produk sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi/digunakan; dan (3) Konsumen mengalami kerugian.

Tanggung Jawab berdasarkan pelanggaran Jaminan/Wanprestasi (*Breach of Warranty*) mengartikan jaminan/garansi sebagai suatu janji kontraktual atas suatu fakta yang mana pihak yang memberikan garansi (pelaku usaha) bertanggung jawab terhadap keakuratan hal-hal yang dinyatakan dalam garansi tersebut. Dalam hal ini jika garansi tersebut tidak sesuai maka pelaku usaha akan dianggap telah melanggar janji dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Wanprestasi terbagi ke dalam 2 jenis yakni Tanggung Jawab Berdasarkan Jaminan Produk yang Tertulis (*Express Warranty*) dan Tanggung Jawab Berdasarkan Jaminan Produk yang Tidak Tertulis (*Implied Warranty*). Tanggung jawab tidak tertulis ini terbagi lagi menjadi 2 bentuk yakni Garansi Tersirat atas Kelayakan Barang (*Implied Warranty of Merchantability*) dan Garansi Tersirat untuk Tujuan Tertentu (*Implied Warranty for a Particular Purpose*).

Tanggung Jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*Express Warranty*) mencakup janji lisan atau tertulis dari pelaku usaha bahwa produk/jasa yang diberikan akan berfungsi dengan cara tertentu, atau produk/jasa tersebut sesuai dengan deskripsinya. Janji ini tidak perlu dinyatakan secara tegas oleh pelaku usaha dengan kata “menjamin” dan sebagainya, adanya keterangan, janji, ataupun gambaran yang diberikan oleh pelaku usaha sudah dapat dinilai sebagai bagian dari perjanjian. Untuk dapat mengajukan klaim telah terjadinya pelanggaran terhadap *express warranty* dalam hal ini konsumen diharuskan untuk membuktikan 3 hal yakni; (1) adanya pernyataan eksplisit dari pelaku usaha terkait fitur cacat yang ada pada produk; (2) konsumen mengetahui terkait pernyataan tersebut; dan (3) konsumen mengandalkan pernyataan tersebut dan ditimbulkannya kerugian atas pernyataan tersebut.

Garansi tersirat atas kelayakan barang (*Implied Warranty of Merchantability*) merupakan representasi tersirat yang diberikan oleh pelaku usaha bahwasannya produk yang dijualnya bebas dari cacat dan memenuhi standar umum penerimaan. Adapun pelaku usaha tetap dapat dikatakan telah melanggar *Implied Warranty of Merchantability* meskipun dirinya tidak mengetahui kondisi barang yang akan dijualnya. Untuk dapat mengajukan klaim telah terjadinya pelanggaran terhadap *implied warranty of merchantability* konsumen diharuskan untuk membuktikan 3 hal yakni; (1) adanya penjualan atau penyerahan produk lainnya dengan

suatu bentuk imbalan (seperti sewa); (2) Dalam melaksanakan kegiatan bisnis nya pelaku usaha harus merupakan pedagang barang-barang sejenis; dan (3) Harus adanya cacat pada produk (cacat desain, manufaktur, atau cacat peringatan) yang dijualnya yang membuat produk tersebut tidak layak untuk diperjualbelikan.

Garansi tersirat untuk tujuan tertentu (*Implied Warranty for a Particular Purpose*) merupakan jaminan yang diberikan oleh pelaku usaha bahwasannya produk yang diperjualbelikan nya telah memenuhi kebutuhan untuk tujuan tertentu. Untuk dapat mengajukan klaim telah terjadinya pelanggaran terhadap *implied warranty for a particular purpose* konsumen diharuskan untuk membuktikan 3 hal yakni; (1) Adanya komunikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen terkait dengan tujuan spesifik atas produk yang diperjualbelikan; (2) Saat menggunakan produk untuk tujuan spesifik tersebut adanya kerugian yang dialami oleh konsumen; dan (3) Konsumen bergantung kepada pelaku usaha dalam memilih produk dengan tujuan spesifik yang dimaksud.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketentuan terkait tanggung jawab produk ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) dimana disebutkan bahwasannya Pelaku usaha diharuskan untuk bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan nya. Adapun besaran nominal atas pemberian ganti rugi ini ditentukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Eksistensi Pembuktian Terbalik dan Implikasi-Nya Terhadap Tanggung Jawab Produk

Berdasarkan UUPK disebutkan bahwasannya sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dapat diselesaikan baik secara litigasi (melalui pengadilan) maupun non-litigasi (diluar pengadilan). Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan pidana. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi ganti rugi dimana nantinya sengketa akan diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Adapun pemilihan ini menjadi hal yang penting dikarenakan akan berhubungan dengan tahapan pembuktian beserta dengan sistem pembuktian yang akan digunakan.

Pembuktian dapat diartikan sebagai segala upaya yang dikerahkan oleh para pihak yang berkepentingan guna mengemukakan kepada hakim terkait hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang kemudian akan digunakan oleh hakim untuk memberi keputusan atas perkara tersebut. Penyelesaian sengketa konsumen yang diselesaikan secara litigasi

menggunakan sistem pembuktian biasa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUHPerdara yang pada intinya menyebutkan bahwasannya pihak yang mengaku memiliki hak (dalam hal ini adalah konsumen), atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Berdasarkan sistem pembuktian ini konsumen lah yang diharuskan untuk membuktikan ada/tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di luar pengadilan menggunakan sistem pembuktian terbalik dengan mendasarkan pada adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan sistem ini akan adanya peralihan beban pembuktian dari konsumen sebagai penggugat kepada pelaku usaha, baik terhadap beban pembuktian unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUPK ataupun terhadap unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPK. Peralihan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yakni akan dikabulkannya gugatan ganti rugi penggugat jikalau pelaku usaha gagal membuktikan tidak adanya unsur kesalahan, begitu pula sebaliknya.

Telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwasannya pengajuan klaim Tanggung Jawab Produk dapat didasarkan oleh 3 teori yakni Tanggung Jawab Mutlak, Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan, dan Tanggung Jawab Berdasarkan Pelanggaran Jaminan/Wanprestasi. Adapun perbedaan mendasar diantara ketiganya yakni terletak pada unsur kesalahan pelaku usaha dimana terhadap prinsip Tanggung Jawab Mutlak konsumen tidak diharuskan untuk membuktikan unsur kesalahan pelaku usaha.

Dengan dianutnya prinsip pembuktian terbalik dalam UUPK dapat diambil kesimpulan bahwasannya dalam hal ini UUPK belum menganut teori Tanggung Jawab Mutlak. Tidak dianutnya teori Tanggung Jawab Mutlak pada UUPK merupakan suatu problematika dikarenakan teori Tanggung Jawab dengan mengandalkan kepada kesalahan pelaku usaha sejatinya dianggap merugikan konsumen dikarenakan dalam hal ini konsumen baru dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha apabila telah terpenuhinya 2 syarat yakni; (1) adanya unsur kesalahan atau kelalaian; dan (2) adanya hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Teori ini dinilai tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen dikarenakan dalam pengajuan gugatan konsumen akan dihadapkan pada 2 permasalahan yakni tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat dan argumentasi produsen bahwasannya kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui oleh dirinya.

Dirugikan nya konsumen atas tidak dianutnya Teori Tanggung Jawab Mutlak tercermin dari peristiwa gagal ginjal akut yang dialami oleh ratusan anak atas dikonsumsi obat sirup oplosan. Adapun peristiwa ini melibatkan beberapa perusahaan yakni PT Afi Farma Pharmaceutical Industry, PT Universal Pharmaceutical Industries, PT Yarindo Farmatama, CV Chemical Samudera (CV CS), CV Anugerah Perdana Gemilang, PT Fari Jaya Pratama, dan PT Tirta Buana Kemindo.

Kasus ini bermula pada meninggal nya ratusan anak pada tahun 2022 atas dikonsumsi nya obat sirup yang diproduksi oleh PT Afi Farma yang mana obat ini telah mengandung cemaran zat kimia *Etilen Glikol* (EG) dan *Dietilen Glikol* (DEG) di luar ambang batas. Adapun EG dan DEG merupakan zat kimia berbahaya yang cemarannya dimungkinkan ada dari beberapa zat pelarut tambahan obat sirup, termasuk *Propilen Glikol* (PG), dengan ambang batas aman 0,1 miligram/mililiter. *Etilen Glikol* dan *Propilen Glikol* merupakan zat kimia yang memiliki fungsi yang sama yakni sebagai zat tambahan untuk pelarut. Perbedaan diantara keduanya yakni *Propilen Glikol* merupakan zat yang tidak beracun sehingga banyak digunakan dalam obat, kosmetik dan makanan. Sementara itu *Etilen Glikol* bersifat beracun yang biasanya digunakan untuk cat, pulpen, dan cairan rem.

Asal usul adanya EG dan PG pada produk farmasi PT Afi Farma yakni PT Afi Farma selaku industri farmasi memesan bahan baku tambahan untuk pembuatan obat sirup kepada CV CS. CV CS kemudian diketahui mengoplos *Propilen Glikol* yang dibeli dari label palsu Dow atau The Dow Chemical Company dengan zat cemaran *Etilen Glikol*. Bahan oplosan itu kemudian diperjualbelikan ke CV Anugerah Perdana Gemilang, kemudian ke PT Fari Jaya Pratama, kemudian ke PT Tirta Buana Kemindo, dan akhirnya masuk ke rantai pembuatan obat di PT Afi Farma. Setelah diterima PT Afi Farma tidak melakukan pengujian terhadap bahan tersebut sehingga tidak terdeteksi dan dipakai untuk bahan pembuatan obat sirup.

Kendati telah ditegaskan adanya kelalaian yang dilakukan oleh PT Afi Farma karena tidak melakukan pengujian, Pertanggungjawaban Perdata berdasarkan kesalahan juga sulit untuk diterapkan dikarenakan pada kasus ini adanya lempar tanggung jawab. M Samsul Hidayat selaku pengacara PT Afi Farma menyebutkan perusahaan tidak melakukan pengujian zat beracun EG dan DEG dikarenakan mereka berpegangan pada *certificate of analysis* (COA) serta kredibilitas PT TBK yang memegang surat CDOB (cara distribusi obat yang baik) yang dikeluarkan oleh BPOM. Pada kasus ini dirinya menyangkan tindakan BPOM yang tidak melakukan pengawasan secara ketat terhadap bahan baku obat serta mempertanyakan mengapa perusahaan berstatus pedagang besar farmasi (PBF) seperti PT TBK bisa membeli bahan baku kepada CV Samudera Chemical yang non-PBF. Ketua BPOM Penny K Lukito berpendapat

bahwasannya BPOM tidak melakukan pengawasan dikarenakan BPOM hanya mengawasi dan memeriksa bahan baku dalam kategori *pharmaceutical grade* atau khusus farmasi untuk pelarut obat sirup, sementara itu BPOM tidak melakukan pengawasan terhadap impor & peredaran EG dan DEG dikarenakan kedua bahan tersebut penggunaannya sebenarnya ditujukan untuk industri di luar farmasi.

Pada kasus ini hingga saat ini sejauh penelusuran penulis tidak ditemukan adanya pertanggungjawaban perdata yang diterima oleh konsumen dari pihak manapun dan berujung pada penjatuhan sanksi pidana berupa penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidi 3 bulan kurungan terhadap 4 orang terdakwa yakni Arief Prasetya Harahap selaku Direktur Utama PT Afi Farma, Nony Satya Anugrah selaku Manajer Pengawasan Mutu PT Afi Farma, Aynarwati Suwito selaku Manajer Quality Insurance PT Afi Farma, dan Istikhomah selaku Manajer Produksi PT Afi Farma. Ke-4 terdakwa terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 196 juncto Pasal 98 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan Hukum yang dapat diterima oleh pelaku usaha atas Peredaran barang oplosan yakni dirinya dapat menindaklanjuti praktik tersebut dengan menggunakan argumentasi bahwasannya telah adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d UUPK, yang mana terhadap pelanggaran tersebut pelaku usaha penjualan barang oplosan akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK. Perlindungan hukum yang dapat diterima oleh konsumen terhadap konsumen atas peredaran barang oplosan yakni konsumen dapat menindaklanjuti praktik tersebut dengan menggunakan argumentasi bahwasannya telah adanya pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf a dan D UUPK, yang mana terhadap pelanggaran tersebut pelaku usaha penjualan barang oplosan akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK. Selain itu konsumen juga dapat meminta pertanggungjawaban perdata dengan mengacu kepada doktrin tanggung jawab produk sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK guna dapat mengembalikan kerugian materiil yang dialami oleh konsumen.

Pengadopsian teori tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam UUPK merupakan suatu hal yang patut untuk dipertimbangkan mengingat UUPK menganut sistem pembuktian terbalik dengan mendasarkan pada adanya unsur kesalahan oleh pelaku usaha. Dengan dianutnya *strict liability* konsumen akan menerima perlindungan hukum yang lebih kuat

dikarenakan dirinya tidak harus membuktikan adanya kesalahan atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC. (2023). Empat petinggi perusahaan produsen obat batuk sirup beracun divonis dua tahun penjara. *BBC News*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxe3kxmn0zvo>. Diakses tanggal 11 Agustus 2024.
- Chaterine, R. N., & Santosa, B. (2022). Kasus gagal ginjal akut, oplosan bahan baku obat sirup, dan kewenangan BPOM. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/12/06030091/kasus-gagal-ginjal-akut-oplosan-bahan-baku-obat-sirup-dan-kewenangan-bpom?page=all>. Diakses tanggal 11 Agustus 2024.
- Gunawan, J., & Waluyo, B. M. (2021). *Perjanjian baku: Masalah dan solusi*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- Jasper, M. C. (2001). *The law of product liability*. Oceana Publications.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kusmayanti, H., & Yunitasari, D. (2020). Problematika pembuktian terbalik penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 17(2), 132–140. <https://doi.org/10.47007/lj.v17i2.3282>
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Mildred, M. (2000). *Product liability: Law and insurance*. LLP Professional Publishing.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Murphy, A. W., Santagata, K. V., & Grad, F. P. (1982). *The law of product liability: Problems and policies*. National Chamber Foundation.
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum perlindungan konsumen: Reposisi dan penguatan kelembagaan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam memberikan perlindungan dan menjamin keseimbangan dengan pelaku usaha*. Jala Permata Aksara.
- Permata, R. R., Safiranita, T., & Utama, B. (2021). *Pelanggaran merek di Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Purnamasari, D. P., & Khoidin. (2013). Analisis pembalikan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum acara perdata. *JURNAL RECHTENS*, 2(2), 1–17. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v2i2.82>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode penelitian hukum doktrinal dan non-doktrinal*. Social Politic Genius (SIGn).

QC, S. S., McIntyre, A., & Shaw, S. (2020). *Fraud and breach of warranty: Buyers' claims and sellers' defences*. Bloomsbury Professional.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. Penerbit Qiara Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN Tahun 2016 No. 252, TLN No. 5953, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN Tahun 1999 No. 22, TLN No. 3821.

Yulia. (2018). *Hukum acara perdata*. UNIMAL Press.

Zulham. (2013). *Hukum perlindungan konsumen*. Kencana Prenada Media Group.